

## DAFTAR ISI

<b>Lembar Pengesahan.....</b>	i
<b>Lemmbar Pernyataan.....</b>	ii
<b>Abstrak.....</b>	iii
<b>Abstract.....</b>	iv
<b>Kata Pengantar.....</b>	v
<b>Daftar Isi.....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
1. Spesifikasi Penelitian.....	21
2. Metode Pendekatan.....	21
3. Tahap Penelitian.....	22
4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
5. Alat Pengumpul Data.....	23
6. Analisis Data.....	24
7. Jadwal Penelitian.....	24
8. Lokasi Penelitian.....	26
G. Sistematika Penulisan dan Outline.....	27
<b>BAB II TINJAUAN UMUM BERACARA PERDATA</b>	29
A. Putusan Hakim.....	29
1. Pengertian Putusan Hakim.....	29
2. Asas Asas Putusan.....	30
3. Jenis Jenis Putusan Hakim.....	34
4. Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap.....	41
5. Kekuatan Hukum Putusan.....	43

B. Upaya Hukum Terhadap Putusan.....	47
1. Upaya Hukum Biasa.....	47
2. Upaya Hukum Luar Biasa.....	55
C. Konsep Novum.....	59
D. Konsep Keadilan dan Kepastian Hukum.....	61
1. Konsep Keadilan.....	61
2. Konsep Kepastian Hukum.....	64
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN UPAYA</b>	<b>71</b>
<b>HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI/ PK TERHADAP PUTUSAN PK YANG TELAH TERJADI DI INDONESIA DALAM PERKARA PERDATA</b>	
A. Konsep Peninjauan Kembali.....	71
B. Tatacara Permohonan dan Pengiriman Permohonan Peninjauan Kembali.....	73
C. Ketentuan Yang mengatur Pengajuan Peninjauan Kembali.....	76
D. Cara Menghiung Tenggang Waktu Peninjauan Kembali.....	80
E. Penemuan Permasalahan Hukum Pada Perdata Khusus, dengan Pengajuan Peninjauan Kembali/ PK untuk ketiga kalinya yang diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung.....	82
F. Penemuan Permasalahan Hukum Pada Perdata Khusus, dengan Pengajuan Peninjauan Kembali/ PK untuk kedua kalinya yang ditolak oleh Mahkamah Agung.....	88
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN UPAYA</b>	<b>96</b>
<b>HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI/ PK TERHADAP PUTUSAN PK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG MAHKAMAH AGUNG</b>	
A. Formulasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK)/ <i>Riquest Civil</i> Terhadap Putusan PK Menurut Perundang-undangan di Indonesia.....	96

B. Termohon Peninjauan Kembali (PK)/ Rquest Civil atas Putusan PK Dapat Kembali Diajukan Oleh Termohon PK Menjadi Pemohon PK Disebabkan Adanya Bukti Novum.....	101
C. Dampak Terhadap Sistim Peradilan di Indonesia Dari Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK)/ Rquest Civil Yang Diajukan Terhadap Putusan PK.....	109
<b>BAB V PENUTUP</b>	111
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	xiii
<b>LAMPIRAN.....</b>	xv